

# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559 Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http//www.dikpora.ds.org

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 421 / 4/63 / PDM/ 2020

### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Ketua YAYASAN QUANTUM INDONESIA (YQI) Nomor: 049/YQI-A/III/2020 Tanggal 21 Januari 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP ALAM AL-AYMAN.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP ALAM AL-AYMAN.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS),dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

: SMP ALAM AL-AYMAN Nama Sekolah

Alamat Sekolah Jl. Aman Abadi Desa Tuntungan I Kecamatan

Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

Nama Yayasan YAYASAN QUANTUM INDONESIA (YQI) Alamat Yayasan : Jl. Aman Abadi Desa Tuntungan I

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
  - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
  - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
  - 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
  - 1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal di tetapkan.
  - 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
  - 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di

H. TIMUR

Pembina 1

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

24 Januari 2020 Pada tanggal DINAS PENDIDIKAN UMANGGOR, S. Sos, M. AP

SNIP 19731211 199303 1 005

Lubuk Pakam

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Prov. SU
- 3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas